

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 25 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III
MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan belakunya Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 1994 yang diundangkan pada tanggal 9 Desember 1994 tentang Rumah Negara, maka Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan agar tercapai keseragaman dan ketertiban dalam penjualan Rumah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, dipandang perlu memberlakukan mutates mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
 - b. bahwa berhubung dengan itu, perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara No.19 Tahun 1956) jo. Undang-undang No. 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara No.112 Tahun 1958).
 2. Undang-undang No. 6 Tahun 1959, tentang Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No.15 Tahun 1959) jo. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1963 (Lembaran Negara No.96 Tahun 1963).
 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran negara No. 38 Tahun 1974).
 4. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 5. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pkok-pokok Agraria.
 6. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan Pemukiman.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Pasal 1

Melakukan Mutatis mutandis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara berikut Peraturan Pelaksanaannya bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pasal 2

Semua kata-kata di dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 :

- a. Presiden Republik Indonesia
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994
- c. Rumah Negara
- d. Pegawai negeri
- e. Pejabat Negara
- f. Menteri
- g. Menteri Pekerjaan Umum
- h. Rekening Kas Negara
- i. Lembaran Negara Republik Indonesia
- j. Jakarta
- k. Menteri / Sekretaris Negara

Diubah dan harus dibaca :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru
- b. Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 25 Tahun 1998
- c. Rumah Daerah
- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah
- e. Pejabat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
- f. Kepala Bagian Perlengkapan
- g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
- h. Kas Daerah
- i. Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
- j. Pekanbaru
- k. Sekretaris Kotamadya / Daerah

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1981 Tanggal 31 Maret 1981 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 2

November 1981 Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "Peraturan Daerah tentang Penjualan Rumah Golongan II Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU

SYAMSUL DJAFAR, SH

H.OESMAN EFFENDI APAN, SH